



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**

Jalan Rumah Sakit No. 76 Telp. (0265) 771018, Fax. (0265) 772118,  
CIAMIS 46211

KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS

Nomor : 445/Kpts. *6A*-RSUD/2020  
Lampiran : -

TENTANG

PERUBAHAN KE SATU ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS  
NOMOR 445/KPTS.278-RSUD/2019  
TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIAMIS

BUPATI CIAMIS,

Menimbang

- a. bahwa sehubungan adanya penambahan ruang Poli dan Instalasi Penunjang, maka Keputusan Bupati Ciamis Nomor 445/Kpts.278-RSUD/2019 tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik Pada Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis, perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, maka perlu Penetapan Perubahan ke Satu atas Keputusan Bupati Ciamis Nomor 445/Kpts.278-RSUD/2019 tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik Pada Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014, tentang Tenaga Kesehatan
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaa Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar pelayanan;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008, tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis nomor 13 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah kabupaten ciamis;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 42 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Perubahan ke Satu atas Keputusan Bupati Ciamis Nomor 445/KPTS.278-RSUD/2019 tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik pada Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis

KEDUA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dengan produk layanan sebagai berikut:

1. Kegawat daruratan (IGD)
2. Perawatan (Rawat Inap)
  - a. Ruang VIP
  - b. Ruang Kelas I
  - c. Ruang Kelas II
  - d. Ruang Kelas III
3. Rawat Jalan (Poliklinik)
  - a. Poliklinik Penyakit Bedah
  - b. Poliklinik Penyakit Syaraf
  - c. Poliklinik Penyakit Mata
  - d. Poliklinik Penyakit Gigi dan Mulut
  - e. Poliklinik Penyakit Anak
  - f. Poliklinik Penyakit Dalam
  - g. Poliklinik Penyakit Telinga, Hidung dan Tenggorokan (THT)
  - h. Poliklinik Penyakit Kulit dan Kelamin
  - i. Poliklinik Penyakit Kebidanan dan Kandungan
  - j. Poliklinik Fisioterapi
  - k. Poliklinik DOTS
  - l. Poliklinik Penyakit Jiwa
  - m. Poliklinik Ortopedi
  - n. Poliklinik Penyakit Jantung
  - o. Poliklinik Rehabilitasi Medik
  - p. Poliklinik VCT/AIDS
  - q. Poliklinik Talasemia
  - r. Poliklinik Hemodialisa
  - s. Poliklinik Geriatri
  - t. Unit Stroke

4. Perawatan Intensif
  - a. ICU
  - b. PICU
  - c. NICU
5. Instalasi Penunjang
  - a. Radiologi
  - b. Laboratorium
  - c. Farmasi
  - d. Gizi
  - e. Pemulasaraan Jenazah
  - f. Sanitasi Rumah Sakit
  - g. Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit
  - h. Bedah Sentral
  - i. Rekam Medik
  - j. Ambulance

- KETIGA : Standar Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Direktur, Aparat Pengawasan dan Masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Standar Pelayanan Publik pada Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Bupati ini.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di Ciamis  
pada tanggal , 06 Januari 2020

a.n. BUPATI CIAMIS  
DIREKTUR  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIAMIS

  
H. RIZALI SOFIYAN